

## PENGAWASAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK TERHADAP WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET

Oleh:

**SYAHIDAH NUR AULIYAH<sup>1\*</sup>**

NIM. E1011151088

S. Y. Pudjianto<sup>2\*</sup>, Rasidar<sup>2\*</sup>

\*Email: [auliasahidah05@student.untan.ac.id](mailto:auliasahidah05@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Pontianak terhadap wajib pajak sarang burung walet. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan masih banyaknya wajib pajak sarang burung walet yang tidak melaporkan usahanya dan masih banyak yang tidak membayar pajaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan langsung menurut Siagian (2012, 259) untuk mengetahui teknis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Pontianak terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet, terdiri dari 1) *on the spot observation*, kesimpulannya BAKUDA sudah melakukan pengawasan dengan cara mengamati dilapangan sesuai dengan Peraturan walikota Pontianak nomor 33 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet namun terdapat kendala pengawasannya tidak dapat dilakukan dengan detail karena terhambat akses masuk dari wajib pajak itu sendiri; 2) *on the spot report* pengawasannya sudah dilakukan dengan baik berdasarkan sistem *self assessment*. Dengan cara memantau data-data pelaporan dari wajib pajak namun kendalanya masih banyak wajib pajak yang tidak menyerahkan surat/laporan tentang usahanya. Adapun saran/rekomendasi kepada Badan Keuangan Daerah Pontianak perlu kiranya memperhatikan pengawasan secara langsung yang tersistematis (*official assessment system*) dan kontinu terhadap wajib pajak sarang burung walet dalam pelaporannya.

**Kata kunci :** Pengawasan, Sarang Burung Walet, Wajib Pajak.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Apabila suatu rencana sudah dirancang dengan baik, agar hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak menyimpang maka diperlukan pengawasan/pengontrolan disetiap kegiatan atau perencanaannya. Fungsi pengawasan ini berperan penting dalam setiap instansi/lembaga pemerintahan khususnya pada Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Pontianak dalam menangani Wajib Pajak Sarang Burung Walet.

BAKUDA merupakan salah satu badan yang mengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di Pontianak dengan berberapa jenis pajak yang dikelola. Pajak daerah yang dikelola oleh BAKUDA mempunyai beberapa jenis. Adapun jenis jenis pajak daerah yang dikelola BAKUDA kota Pontianak adalah sebagai berikut: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jenis pajak daerah yang dikelola oleh BAKUDA

bukanlah pajak yang sedikit sehingga perlu pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh BAKUDA terhadap semua jenis pajak tidaklah sama sehingga dengan banyaknya jenis pajak yang dikelolanya tidak menutup kemungkinan ada yang dipentingkan maupun tidak dipentingkan. Oleh karena itu dapat dilihat perbedaan persentase penerimaan pajak daerah dalam tabel persentase ketercapaian penerimaan pajak daerah kota Pontianak berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Persentase Ketercapaian Penerimaan Pajak Daerah Kota Pontianak Periode 2016 – 2018**

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	Pajak hotel	74.15%	65.59%	100.57%
2	Pajak restoran	101.70%	69.90%	100.19%
3	Pajak hiburan	100.25%	67.67%	93.68%
4	Pajak reklame	103.17%	57.63%	80.63%
5	Pajak penerangan jalan	103.01%	62.95%	85.92%
6	Pajak parker	100.19%	60.57%	70.49%
7	Pajak sarang burung walet	43.63%	13.50%	24.87%
8	Pajak PBB	106.32%	74.63%	72.12%
9	BPHTB	85.80%	77.42%	102.68%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (data telah diolah) 2019

Berdasarkan tabel 1.1, maka dapat dilihat tingkat kontribusi pajak daerah yang dikelola oleh BAKUDA. Peneliti melihat jenis pajak sarang burung walet berbeda dari pajak-pajak lainnya. Dari sembilan jenis pajak tersebut dari tahun 2016 – 2018 yang belum pernah mencapai target 100% atau melebihi adalah pajak sarang burung walet.

Selain itu dari tahun 2016 – 2018 pajak sarang burung walet dibandingkan dengan pajak-pajak daerah yang lain tingkat persentase sangat rendah.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh BAKUDA berkaitan dengan persoalan melapor atau tidak melaporkannya wajib pajak tentang usahanya. Pelaporan wajib pajak kepada BAKUDA melalui SPTPD. SPTPD adalah surat pemberitahuan pajak daerah yang mana surat tersebut berisikan omzet penerimaan bruto wajib pajak, nilai jual sarang burung walet, termasuk juga pelaporan atas bangunan, jenis sarang burung walet yang diproduksi, luas bangunan, volume produksi, omzet penjualan bruto secara keseluruhan yang diterima wajib pajak. Sehingga salah satu informasi penting BAKUDA terhadap pemantauan wajib pajak sarang burung walet adalah dengan SPTPD. Keterangan berikut ini tentang jumlah pelaporan wajib pajak yang membayar pajak, melaporkan nihil dan tidak melaporkan usahanya akan dipaparkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah pelaporan wajib pajak sarang burung walet Periode 2016 – 2018**

No	Tahun	Jumlah WP	WP (wajib pajak)		
			Bayar	Lapor nihil	Tidak lapor
1	2016	309	143	78	88
2	2017	309	77	50	182
3	2018	308	69	21	218

Sumber: Badan Keuangan Daerah Pontianak, 2019

Pada kenyataannya BAKUDA mendapat tantangan bahwa banyaknya wajib pajak WP sarang burung walet yang tidak melaporkan pajaknya dilihat dari tahun 2016 ada 88 WP yang tidak melapor, tahun 2017 wajib pajak yang tidak melaporkan pajak meningkat menjadi 182 WP dan tahun 2018 meningkat lagi menjadi 218 WP yang tidak melaporkan pajaknya. Sehingga pengawasan yang dilakukan pun menjadi lebih besar sedangkan pajak yang lain lebih menarik untuk di awasi. Pengawasan memang belum tentu dapat menjadi sebuah solusi namun adanya pengawasan dapat menggali informasi sehingga dapat diketahui penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dengan diketahuinya penyimpangan yang terjadi dapat mengantarkan pada perbaikan-perbaikan untuk kegiatan dimasa mendatang. Agar dapat mengetahui keadaan yang sedang terjadi pengawasan dapat dilakukan dengan turun langsung kelapangan dengan

melihat langsung fakta yang terjadi dilapangan agar dapat mengambil langkah untuk perbaikan yang lebih baik kedepannya dengan harapan pengawasan yang dilakukan dapat meningkatkan penerimaan daerah dikemudian hari.

## 2. Identifikasi Masalah Penelitian

1. Realisasi pajak sarang burung walet rendah dari pajak daerah lainnya
2. Banyaknya wajib pajak sarang burung walet yang tidak menyerahkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)

## 3. Fokus Masalah Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas maka fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan langsung yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak terhadap wajib pajak sarang burung walet.

## 4. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Langsung yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet?”

## 5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan langsung yang dilakukan Badan Keuangan Daerah kota Pontianak terhadap wajib pajak sarang burung walet.

## 6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yakni, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara teoritis penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan Sumbangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik terutama untuk mengetahui dan memperluas wawasan mengenai pelaksanaan pengawasan Badan Keuangan Daerah kota Pontianak terhadap wajib pajak sarang burung walet.
2. Secara praktis yang ingin penulis capai dalam penelitian bagi pemerintah khususnya Badan Keuangan Daerah Pontianak dapat bekerjasama yang lebih baik dengan wajib pajak dalam menumbuhkan pemasukan pendapatan asli daerah Pontianak. Sedangkan bagi Publik. Dengan

adanya penelitian ini diharapkan secara bersama-sama menumbuhkan kerjasama meningkatkan pengembangan daerah Pontianak agar lebih maju dengan tertib dalam pemberian pemasukan daerah Pontianak

Jadi pengawasan memiliki hubungan erat dengan fungsi manajemen lainnya. pengawasan dapat menjadi kontrol bagi seluruh aktivitas organisasi dan orang-orang didalamnya serta membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berkelanjutan. Adapun teknik dari pengawasan bermacam-macam. Salah satunya menurut Siagian.

## A. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Teori

#### 1.1. Pengawasan

Menurut Siagian (dalam Torang 2016, 176) mengungkapkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen yang sangat penting, maka pengawasan itu mempunyai berbagai fungsi pokok. Adapun fungsi pengawasan menurut Suhardi (2018, 210) yaitu:

1. Mencegah berbagai penyimpangan
2. Memperbaiki penyimpangan yang terjadi
3. Membuat organisasi dan kegiatan manajemen menjadi dinamis
4. Mempertebal rasa tanggungjawab

Teknik pengawasan oleh Siagian (2012, 259) yang menyebutkan bahwa teknik pengawasan dapat dibagi menjadi dua cara yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung merupakan salah satu fungsi manajemen yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Pengawasan langsung adalah suatu sistem pengawasan yang menuntut kebersamaan yang aktif antara atasan dan bawahan, dari setiap karyawan atau pegawai untuk dapat mengetahui kemampuan dan kondisi setiap individu dengan penilaian yang lebih objektif.

Cara ini digunakan manajemen untuk mengamati jalannya kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh petugas penyelenggara secara langsung. Selain itu cara ini juga untuk melihat bagaimana petugas menyelesaikan tugasnya. Informasi yang diperoleh yaitu informasi yang *on the spot* sebab sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi.

Adapun bentuk dari pengawasan langsung yaitu:

a. *On the spot observation* (pengamatan di tempat)

Teknik ini merupakan pengamatan langsung dari manajemen untuk mengamati petugas operasional dalam menyelesaikan tugasnya. Penerapan teknik ini dapat menciptakan kesan bahwa pimpinan peduli dan tidak segan turun lapangan.

b. *On the spot report* (pengamatan laporan)

Teknik ini hampir sama dengan teknik *on the spot observation*. Hanya saja teknik ini menggunakan perantara laporan dalam pelaksanaannya. Laporan penyelenggaraan tersebut dibuat dan diserahkan langsung pada manajemen.

## 2. Pengawasan tidak langsung

Dapat disimpulkan jenis pengawasan ini merupakan pengawasan

dari jarak jauh atau secara tidak langsung yang disampaikan oleh penyelia kepada atasan. Laporan yang telah di persiapkan nantinya akan disampaikan pada manajer atas melalui dua langkah seperti berikut:

a. Lisan

Proses penyampaian laporan secara lisan berlangsung secara berkala. Laporan tersebut berisi perkembangan proses pencapaian tujuan baik dari segi positif maupun negatif. Penyedia memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya sementara atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang di perlukan.

b. Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang dibuat oleh penyedia untuk atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian atasan akan mengukur sejauh mana pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

## 1.2. Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak tahun 2017 Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak merupakan penggabungan dua perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak

Keberadaan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yang merupakan salah satu bagian dari organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak. Sebagai perangkat Daerah yang mengedepankan pelayan Publik, maka Badan Keuangan Daerah Pontianak terus berupaya meningkatkan Kualitas pelayanan di bidang keuangan, aset dan penerimaan pajak sebagai penunjang pembangunan daerah Pontianak.


Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dibentuk dan dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. Sebelum terbentuknya Badan Keuangan

Daerah Kota Pontianak, fungsi pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan oleh bagian Pembinaan Finansial dan Materiil Seksi Pajak/Retribusi Daerah pada Sekretariat Kotapraja Pontianak. Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. IV/P.D tanggal 21 Mei 1960, menetapkan perubahan terhadap tugas Dewan Pemerintah Daerah (DPD) menjadi Badan Pemerintah Harian (BPH). Adapun dasar pengelolaan pendapatan daerah adalah Undang-undang No. 11 tahun 1957 tentang pungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut diatas, maka pada tahun 1962 untuk operasional pungutan pajak dan retribusi daerah telah dikeluarkan Peraturan Daerah dan lainnya sebagai berikut: Iuran Pembangunan Daerah dalam urusan ini masih bekerjasama dengan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah dalam penetapan tarif, serta pajak dan retribusi. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Pontianak. Selain itu, Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak memiliki motto “Pajakku Untukmu Kota Pontianakku” dan untuk pelayanan yang diberikan Badan

Keuangan Daerah Kota Pontianak menanamkan motto pelayanan Prima yaitu “Proses Tepat, Pelayanan Cepat, dan Realisasi meningkat.

## 2. Alur Pikir Penelitian



## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif & pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode penelitian

deskriptif karena metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya”. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah, penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.

Adapun lokasi yang peneliti pilih dalam peneltian ini di Jl. Letjen Sutoyo Pontianak di kantor Badan Keuangan Daerah Pontianak khususnya bidang pengawasan dan penindakan pajak daerah. Sebagai instansi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pajak daerah sekota Pontianak bukanlah sesuatu yang mudah. Mengingat banyaknya jenis pajak dan jumlah wajib pajak yang harus diawasi, pegawai bidang pengawasan harus siap menerima tanggungjawab serta bagaimana harus kreatif dengan keterbatasan yang dihadapi. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada pengawasan yang diprioritaskan dan ada juga yang tidak menjadi prioritas.

Subjek yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pajak Daerah
- 2) Staf Bidang Pengawasan dan Penindakan Pajak Daerah 3 orang
- 3) Pemilik usaha sarang burung walet

2 orang

Kemudian objek pajak penelitian adalah apa yang akan diteliti. Jadi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan Badan Keuangan Daerah Pontianak terhadap wajib pajak sarang burung walet

#### **D. PEMBAHASAN DAN HASIL**

##### **1. Pengawasan Langsung dengan *On The Spot Observation***

Badan Keuangan Daerah Pontianak (BAKUDA) adalah badan yang mengelola sumber pendapatan asli daerah Pontianak yang mengelola beragam jenis pajak. Salah satu sumber pajak yang banyak diusahakan masyarakat adalah Pajak sarang burung walet. Adapun undang-undang yang mengaturnya dalam peraturan walikota Pontianak nomor 33 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet.

BAKUDA sebagai pengelola PAD memiliki struktur keorganisasian untuk mengelola POAC yang mana fokus penelitian ini pada bidang pengawasan dan penindakan pajak daerah. Pengawasan terbagi lagi kedalam ruang lingkupnya, khususnya pada sub bidang pengawasan dan penindakan pajak daerah. Sub bidang pengawasan dan penindakan pajak daerah memiliki

ruang lingkup kerja salah satunya memonitoring/penyisiran terhadap objek pajak yang sudah melawati analisis data dibagian data. Objek penelitian ini pada pajak sarang burung walet yang mana pada pengawasannya terdapat masalah. Masalah yang terjadi seperti rendahnya realisasi pajak sarang burung dari pajak daerah lainnya dan minimnya pelaporan wajib pajak dalam memberitahukan usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengawasan oleh Badan Keuangan Daerah Pontianak (BAKUDA) terhadap wajib pajak sarang burung walet dengan cara mengamati dilapangan sudah terlaksana mulai dari penyisiran dilapangan, meninjau pada perkumpulan pengusaha walet serta melakukan peninjauan pada pengiriman sarang burung walet di Bandara serta memberikan sanksi penyegelan pada wajib pajak yang melanggar. Teknis dilapangan pada pengawasan melalui pengamatan dilapangan adalah Sub bidang pengawasan dan penindakan pajak daerah membagi pertanggungjawaban (PJ) kepada pegawai yang berjumlah 8 yang menangani 9 jenis pajak. Adapun pembagiannya menurut bu Ip 3 orang yang mengawasi pajak PBB dan

BPHTB, 2 orang menangani pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir, dan 3 orangnya lagi menangani pajak reklame, penerangan jalan umum dan pln serta pajak sarang burung walet. Adapun staf yang turun lapangan berjumlah 7 orang terdiri dari beberapa PJ yang menangan pajak lain.

Bentuk pengamatan dilapangan yang mereka lakukan berbentuk penyisiran dilapangan dengan cara memantau rumah/bangunan walet yang ada digang-gang.

Pelaksanaan pengamatan dilapangan dalam hal jadwal monitoring dilapangan mereka menyesuaikan dengan kondisi pegawai dan keadaan dilapangan. *Monitoring* pada pajak sarang burung walet dilakukan bersamaan dengan *monitoring* dengan pemantauan pajak-pajak yang lain dimana tidak ada hari khusus untuk memfokuskan pemantauan pada pajak sarang burung walet.

Pengawasan secara langsung melalui pengamatan ke rumah/bangunan walet sudah mereka lakukan namun adanya kendala pada wajib pajak yang tidak/sulit memberikan akses masuk bagi petugas pengawasan dalam memeriksa atau mengetahui keadaan/aktivitas pada

rumah/bangunan walet sehingga informasi-informasi penting terkait jumlah produksi sarang burung walet tiap wajib pajak tidak dapat diketahui dengan jelas. Selain hal diatas kendala dari petugas pengawasan kesulitan menemui wajib pajak sarang burung walet karena pemilik/pengusaha sarang burung walet jarang ada ditempat

## **2. Pengawasan Langsung dengan *On The Spot Report***

Bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah memiliki 3 sub bidang diantaranya sub bidang pengawasan dan penindakan pajak daerah, sub bidang pemeriksaan pajak daerah dan sub bidang piutang dan penagihan pajak daerah. Adapun sub bidang pengawasan dan penindakan pajak berjumlah 8 orang yang terdiri dari kepala sub bidang, analisis pajak daerah satu orang, 6 orang petugas/pengawas yang turun lapangan. Pengawasan langsung melalui laporan pada penelitian ini bermula pada bagian analisis pajaknya.

Analisis pajak dalam hal ini memonitoring data dan memilah data wajib pajak yang tidak melaporkan, membayar usahanya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya dalam peraturan walikota Pontianak nomor 33 tahun 2013 tentang petunjuk

pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Pelaporan dan pembayaran pajak menggunakan sistem *self assessment* yang mana BAKUDA memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk pelaporan, pembayaran dan penghitungan sendiri. Sehingga tidak ditentukan oleh BAKUDA. Pelaporannya menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang dilaporkan setiap bulan sekali dan apabila tidak melaporkan atau melaporkan namun sudah jatuh tempo maka BAKUDA memberikan surat teguran. Surat tegurannya memiliki tingkatan. Yaitu adanya surat peringatan satu, dua, dan tiga. Apabila ketiga peringatan tersebut belum memberikan efek kepada wajib pajak yang melanggar maka BAKUDA memberikan sanksi berupa penyeselatan. Mekanisme yang sudah dibuat dalam penanganan pajak sarang burung walet tentunya menjadi acuan dalam pengawasan wajib pajak sarang burung walet agar hasil yang ingin didapatkan oleh BAKUDA dapat maksimal dan tepat sasaran. Selain dari menganalisis data yang ada tim pengawasan juga turun lapangan agar antara data dan fakta lapangan dapat sesuai, dalam teknis pengawasan lapangan agar

dapat membuktikan apa yang terjadi dilapangan melalui dokumentasikan bangunan/bukti-bukti tentang usaha wajib pajak setelah itu mereka membuat berita acara. Pengawasan melalui laporan lapangan dengan dokumentasi sudah baik namun mereka tidak menemukan bukti-bukti yang lebih rinci dikarenakan kesulitan mereka dalam menemui wajib pajak sarang burung walet yang ada di Pontianak sehingga menghambat proses pengawasan yang dilakukan

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak berwujud penyisiran, pemantauan serta pengecekan lapangan, yang menjadi pengawasannya adalah wajib pajak yang tidak melapor dan membayar pajak serta yang melapor namun terdapat kecurangan. Pengawasan langsung badan keuangan daerah Pontianak sudah cukup baik karena melibatkan kepala bidang dan kepala sub bidang dalam pengawasan

dilapangannya walaupun pernyataan terkait penyegelan tempat usaha walet informan berbeda-beda pendapat. Teknik pengawasan langsung menggunakan Teknik *on the spot observation*.

1. Teknik *on the spot observation* yang dilakukan Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah sudah cukup baik namun memiliki kendala. Sudah dilakukan pengawasan dengan melakukan pemantauan terhadap wajib pajak sarang burung walet. Pengecekan yang dilakukan oleh tim pengawas terhadap usaha wajib pajak memiliki kendala bahwa pengecekan yang dilakukan oleh tim pengawas bidang pengawasan tidak dapat mengamati secara langsung kedalam bangunan/rumah walet sehingga tim pengawas tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah produksi setiap wajib pajak hal inipun dibenarkan oleh pernyataan wajib pajak bahwa setiap yang mengusahakan sarang burung walet tidak mau dicek usahanya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan Teknik *on the spot report*.

2. Teknik *on the spot report* yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sudah dilakukan dengan baik, menggunakan *system self assessment* dan bentuk pelaporannya berupa dokumentasi foto dan berita acara yang dilaporkan setelah turun lapangan

## 2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan diharapkan bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Teknik *on the spot observation*  
Pajak sarang burung walet menggunakan sistem *self assessment* perlu kiranya mencoba sistem yang baru atau yang lain untuk penanganan yang lebih baik.
2. Teknik *on the spot report*  
Tetap mempertahankan pengawasan dengan teknik yang sudah ada dan meningkatkan pengawasannya.

## F. REFRENSI

### 1. Buku-buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Makasar: Graha Ilmu.
- Arifin, Rois., dan Helmi Muhammad. 2016. *Pengantar Manajemen*. Malang: Empat Dua.

Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Busro, Muhammad. 2018. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hasibuan, Malayu. 2014. *Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moleong, J. Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sangadji, Mamang., Etta., dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Siagian. 2012. *Manajemen Strategij*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabet Bandung..

Suhardi. 2018. *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.

Torang, Syamsir. 2016. *Organisasi & Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Usman, Husaini. 2014. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

## 2. Dokumen

BKD. 2017. *Profil Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak*.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.